KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PELATIHAN KANTOR SENDIRI (PKS) PERKA BPKP NOMOR 8 TAHUN 2021 TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- 7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 12. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; dan

14. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/087/1.1/2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

b. Gambaran Umum

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah merupakan pedoman penilaian kapabilitas APIP sebagai bentuk komitmen pembinaan APIP oleh BPKP dalam era pengawasan intern yang dinamis. Pedoman tersebut disusun dengan mengadaptasi berbagai praktik-praktik terbaik (best practice) penilaian kapabilitas APIP dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip penerapan (applicability) dan pemahaman (understandability) yang dibangun dari konteks dan perspektif kearifan lokal (local wisdom) APIP di Indonesia. Karena era pengawasan intern yang dinamis itulah dirasa perlu untuk dilakukan sosialisasi Badan terhadap Peraturan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, agar terdapat kesamaan persepsi dalam menafsirkan isi PERKA, untuk kemudian diwujudkan dalam pemenuhan elemen-elemen yang sesuai dengan komponennya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) PERKA BPKP Nomor 8 Tahun 2021 ini adalah agar Tim Penilaian Kapabilitas APIP bisa mendapatkan gambaran rinci yang menyeluruh tentang isi PERKA BPKP tersebut.

Tujuan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Sosialisasi PERKA BPKP Nomor 8 Tahun 2021 adalah :

- Menyamakan persepsi antar anggota tim agar tidak terjadi multitafsir; dan
- Meningkatkan kapasitas anggota tim dalam rangka mendukung pelaksanaan penilaian kapabilitas APIP sesuai ketentuan yang berlaku.

III. RUANG LINGKUP PROGRAM KEGIATAN

Ruang lingkup program kegiatan adalah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Sosialisasi PERKA BPKP Nomor 8 Tahun 2021 adalah anggota tim dapat memahami pemenuhan materi penilaian yang sesuai dengan pedoman penilaian, sebagai standar bagi APIP Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan penilaian mandiri dan bagi BPKP dalam melakukan evaluasi.

V. LOKASI KEGIATAN

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

VI. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 08.00 – 15.00 WIB. Susunan acaranya sebagai berikut:

JADWAL PKS SOSIALISASI PERATURAN BPKP NOMOR 8 TAHUN 2021

Semarang, 31 Maret 2022

Hari/Tanggal	Waktu	Acara	Pengampu
Kamis, 30	08.00 - 08.30	Registrasi	Panitia
Maret 2022	08.30 - 09.00	Pembukaan	Panitia
	09.00 - 10.00	Overview PERBAN 8	BPKP
	10.00 - 11.00	Suplemen PERBAN 8	BPKP
	11.00 – 12.00	Overview KK PM	BPKP
	12.00 - 13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00 - 14.00	Overview Aplikasi PK	BPKP
		APIP	
	14.00 – 14.45	Diskusi dan	BPKP
		Pembahasan	
	14.45 – 15.00	Penutupan	Panitia

VII. KELUARAN

Output dari program kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Sosialisasi PERKA BPKP Nomor 8 Tahun 2021 adalah pemahaman yang sama antara anggota tim sehingga dapat melakukan penilaian mandiri secara tepat.

VIII. ANGGARAN

Kegiatan ini dibiayai dengan APBD pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

IX. PENUTUP

KAK ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Sosialisasi PERKA BPKP Nomor 8 Tahun 2021.